



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA**

**NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**Menimbang** : bahwa dalam upaya penyelamatan arsip dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip dan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan pengelolaan arsip secara efektif, efisien dan sistematis, perlu menetapkan Pembentukan Tim Pengelolaan Dan Penyelamatan Arsip Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara>)

- Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Memilah dan Menata arsip sesuai dengan Klasifikasinya;
  - b. Membuat Daftar Arsip yang akan di serahkan ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
  - c. Melakukan pemindaian arsip di Unit Pengolah (Sub Bagian) masing-masing;
  - d. Memindahkan/Menyerahkan arsip dari Unit Pengolah (Sub Bagian) ke Unit Kearsipan (Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik);
  - e. Memusnahkan arsip sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengelolaan arsip secara berkala periode triwulan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2025 dan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 15 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,  
Ttd  
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEVUS SITO HANG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAYONG UTARA  
 NOMOR 17 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN  
 PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KAYONG UTARA.

STRUKTUR TIM PENGELOLAAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>     | <b>JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>  |
|------------|-----------------|---|---|
| <i>1</i>   | <i>2</i>        | <i>3</i>  | <i>4</i>  |
| 1.         | NUR MUS JAEFAH  | Ketua   | Ketua Pengarah Sub Bidang Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga                 |
| 2.         | ABDUL KHOIR TW  | Anggota   | Pengarah Sub Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM |
| 3.         | DAHLIA          | Anggota   | Pengarah Sub Bidang Hukum dan Pengawasan  |
| 4.         | MARSUM          | Anggota   | Pengarah Sub Bidang Teknis Penyelenggara  |
| 5.         | SUHERMAN        | Anggota   | Pengarah Sub Bidang Perencanaan, Data dan Informasi                                 |
| 6.         | M. MUSLIH ADNAN | Sekretaris  | Penanggung Jawab  |
| 7.         | RADEYUS SITOANG | Kasubbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat          | Koordinator SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat                             |
| 8.         | ADRIANI KETTY   | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum | Koordinator Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hukum         |

|     |                           |  |   |
|-----|---------------------------|--|---|
| 9.  | MURAIDAH                  | Kasubbag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi     | Koordinator Sub Bidang<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi                  |
| 10. | R. MUHARJANTO AP.         | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik            | Koordinator Sub Bidang<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik                      |
| 11. | SANDI KOMARA              | Pengelola Layanan<br>Operasional                   | Sekretaris Tim  |
| 12. | TRI NANDANG<br>PRIHANTORO | Penata Kelola Sistem<br>Dan Teknologi<br>Informasi | Anggota Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hukum |
| 13. | ABDUL GHOFAR              | PPNPN  | Anggota Sub Bagian SDM dan<br>Partisipasi dan Hubungan<br>Masyarakat          |
| 14. | MULYADI                   | PPNPN  | Anggota Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik                          |
| 15. | CEGY PRADANA              | Penata Kelola Sistem<br>Dan Teknologi<br>Informasi | Anggota Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi                      |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA,  
Ttd  
NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,

  
SEKRETARIAT  
RADEYUS SITO HANG